



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 37/Kpts/KPU-LB/656731/TAHUN 2016

TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT NOMOR 36/Kpts/KPU-LB/656731/TAHUN 2016 TENTANG  
PENETAPAN PEMBATAAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi tanggal 20 Oktober 2016 batasan pengeluaran dana kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017 yang sudah mendapat kesepakatan dari kedua Penghubung Pasangan Calon/LO dan telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat, maka batasan maksimal pengeluaran Dana Kampanye tersebut perlu dilakukan Revisi/Perubahan, untuk menyesuaikan dengan standar biaya daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/236/KPU-LB/2016 tanggal 27 April 2016 tentang Standar Satuan Harga Honorarium dan/atau Uang Lembur, Barang dan Jasa untuk Belanja Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor : BA/26/KPU-LB/656731/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Revisi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 36/Kpts/KPU-LB/656731/Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah perubahan pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat mengenai Rincian dan Jumlah Pada uraian kegiatan Rapat Umum, Rapat Terbatas, Tatap Muka, pembuatan Bahan Kampanye dan Jasa Manajemen/konsultasi sehingga Total biaya semula sebelum dilakukan perubahan berjumlah Rp. 39.609.991,500,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribuh Lima Ratus Rupiah) setelah dilakukan perubahan menjadi Rp.16.499.991.500,00 (Enam Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribuh Lima Ratus Rupiah).
- KETIGA : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 36/Kpts/KPU-LB/656731/Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Penetapan Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Pasangan Calon untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa  
Pada tanggal 24 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

IMTIZAL

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth;

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Lampung
3. Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon
4. Ketua Panwas Kabupaten Lampung Barat

Lampiran :  
Keputusan KPU Lampung Barat  
Nomor : 37/Kpts/KPU-LB/656731/Tahun 2016  
Tanggal : 24 Oktober 2016

**REVISI PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT TAHUN 2017**

NO	Uraian Kegiatan	Rincian										Jumlah	
1	Rapat Umum	4,000	Orang	x		1	keg	x		Rp	105,000	Rp	420,000,000
2	Pertemuan Terbatas	1,000		x		80	keg	x		Rp	105,000	Rp	8,400,000,000
3	Pertemuan Tatap Muka	500		x		52	keg	x		Rp	11,000	Rp	286,000,000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	4	Pertemuan	x	30%			x	214,781	Pemilih	x	Rp	6,443,430,000
5	Jasa Manajemen/Konsultan	1	Paket									Rp	250,000,000
6	Alat Peraga Kampanye												
7	- Bailho	150	%	x		5	Buah	x	1	Kab	x	Rp	5,000,000
	- Umbul-Umbul	150	%	x		20	Buah	x	15	Kec	x	Rp	135,000
	- Spanduk	150	%	x		2	Buah	x	136	Desa/Kel	x	Rp	138,000
8	- Bahan Kampanye Leaflet	100	%	x		72,801	KK	x			x	Rp	2,500
	- Bahan Kampanye Pamflet	100	%	x		72,801	KK	x			x	Rp	1,500
	- Bahan Kampanye Flyer	100	%	x		72,801	KK	x			x	Rp	500
	- Bahan Kampanye Poster	100	%	x		72,801	KK	x			x	Rp	3,000
												Rp	16,499,991,500

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



IMTIZAL